



IZIN OPERASIONAL PAUD

Nomor : 421.9 / 312/PAUD/2017

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA
KABUPATEN WAROPEN**

Memberi keterangan atas dasar :

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2006 tentang Standar Pendidikan Nasional
4. Peraturan Kemendiknas Nomor 137 Tahun Tahun 2014 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini
5. Permohonan dari Lembaga PAUD tersebut di atas, kepada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Waropen untuk memberikan Izin Operasional

Maka Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Waropen memberikan Izin Operasional kepada :

- | | | | |
|----|----------------------------|---|--------------------------------|
| I | Nama Lembaga | : | KB PAUD RAJAWALI |
| | Program yang di laksanakan | : | KELOMPOK BERMAIN / LKB |
| | Alamat Lembaga | : | Kampung Wudokuri Distrik Demba |
| II | Nama | : | MARICE .M. BONAI |
| | Jabatan | : | KETUA PENGELOLA PAUD WUDOKURI |

Menyelenggarakan Program PAUD dengan ketentuan perundang-undangan, izin operasional ini berlaku selama 2 (dua) Tahun sejak surat ini di tetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan akan diadakan perbaikan dan peninjauan kembali. Demikian SURAT IJIN OPERASIONAL PAUD ini di buat sebaik-baiknya untuk dapat di pergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Botawa

Pada tanggal : 01 Mei 2017

**Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Waropen**



Drs. ELI. H. WENGGLI, Msc
PENATA Tk.I

Nip.19550502 197602 1 002